



Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Tafsir Tematik dan Hukum Positif Indonesia

Jamaluddin¹, Hasyim Haddad², Muh.Irham³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: raksapang@gmail.com, hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id,
muhammad.irham@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) remains a serious human-rights violation and criminal offense in Indonesia, with reported cases continuing to be significant and violence in the private sphere still dominating violence against women. This study aims to (1) examine the concept and forms of KDRT through a thematic Qur'anic interpretation of relevant verses and prophetic traditions, (2) analyze Indonesia's positive law framework, particularly Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), and (3) identify normative intersections that strengthen victim protection. Using qualitative library research and thematic tafsir (maudhū'ī), the study reviews Qur'anic verses, classical and contemporary exegesis, and statutory provisions of UU PKDRT. Findings show that Islamic teachings ground marital life in *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* and prohibit harm within the household; QS An-Nisā' 34 is interpreted as a staged, ethically bound conflict-resolution framework that cannot legitimize violence. Prophetic exemplarity further reinforces a non-violent family ethic. UU PKDRT complements these values by criminalizing physical, psychological, sexual violence, and neglect, shifting KDRT from a "private matter" to a prosecutable offense. The study implies that integrating ethical-religious literacy and consistent law enforcement is pivotal for prevention and victim protection.

Keywords: domestic violence, thematic tafsir, Islamic family ethics, UU No. 23/2004, victim protection.

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi pelanggaran HAM sekaligus tindak pidana di Indonesia, dengan laporan kasus yang tetap tinggi dan kekerasan di ranah privat masih mendominasi kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep dan bentuk KDRT melalui tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan relasi rumah tangga, (2) menganalisis pengaturan KDRT dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), dan (3) menemukan titik temu normatif yang dapat memperkuat perlindungan korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research dan analisis tafsir tematik (maudhū'ī) melalui penelaahan ayat, tafsir klasik-kontemporer, serta dokumen UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam menempatkan keluarga sebagai ruang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta melarang tindakan menyakiti dalam rumah tangga; QS An-Nisā': 34 dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bertahap dan terikat etika sehingga tidak dapat dijadikan legitimasi kekerasan. Teladan Nabi

menegaskan orientasi penyelesaian damai dan anti-kekerasan. Sementara itu, UU PKDRT memperjelas KDRT sebagai perkara hukum yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Implikasinya, pencegahan KDRT menuntut penguatan literasi keagamaan yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi korban.

Kata Kunci: KDRT, tafsir tematik, etika keluarga Islam, UU PKDRT, perlindungan korban

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia sekaligus tindak pidana yang secara tegas dilarang dalam hukum nasional dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. KDRT di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dari laporan kepolisian maupun catatan lembaga negara dan masyarakat sipil. Data Pusiknas Polri mencatat 10.240 laporan kasus KDRT hingga awal September 2025, sedangkan laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan di ranah privat, termasuk KDRT, tetap mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman justru kerap berubah menjadi arena kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi (Kurnianingrum, 2025; Rahayu, 2023).

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki instrumen khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. UU ini juga mengatur subjek yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan, serta sanksi pidana bagi pelakunya, yang menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan sekaligus efek jera (Indonesia, 2004).

Di sisi lain, wacana keagamaan menunjukkan dinamika yang tidak kalah penting, karena sebagian praktik KDRT kerap dibenarkan dengan dalih penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tertentu, khususnya yang berkaitan dengan relasi suami-istri. Sejumlah kajian tafsir tematik menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya menekankan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilegitimasi sebagai ajaran Islam, melainkan lebih banyak bersumber dari penafsiran yang bias gender dan pemahaman yang tidak utuh terhadap teks keagamaan (Zulkifli, 2019).

Meskipun kerangka hukum positif sudah relatif komprehensif dan kajian tafsir mengenai relasi keluarga semakin berkembang, masih terdapat kesenjangan antara norma keagamaan yang rahmatan lil-'alamin dengan praktik kekerasan yang justru sering dibungkus legitimasi religius. Selain itu, studi yang secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik dengan analisis hukum positif Indonesia tentang KDRT masih terbatas, padahal sinergi keduanya berpotensi memperkuat advokasi, pencegahan, dan pemulihan korban di masyarakat muslim Indonesia (Alfikri, Okta, Al-Ghifari, Syamsiah, & Noveri, 2025).

Bertolak dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep dan bentuk KDRT dalam perspektif tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan relasi rumah tangga; (2) menganalisis pengaturan KDRT dalam hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004; dan (3) menemukan titik temu normatif antara tafsir tematik dan hukum positif yang dapat dijadikan dasar penguatan perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dan analisis tafsir tematik (maudhū'i). Sumber data utama berasal dari Al-Qur'an dan hadis, tafsir klasik (Al-Ṭabarī, Ibn Katsīr) dan kontemporer (Quraish Shihab, Abduh), serta dokumen hukum nasional (UU No. 23 Tahun 2004). Analisis data dilakukan melalui tahapan: (1) pengumpulan ayat relevan, (2) analisis korelasi ayat dan asbāb al-nuzūl, (3) interpretasi komparatif dengan tafsir modern, dan (4) penyusunan temuan dalam konteks hukum Indonesia. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan reputasi akademik dan terbitan 5-10 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama:

- 1) Landasan normatif Al-Qur'an tentang rumah tangga anti-kekerasan
Ayat-ayat yang dihimpun menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah, rahmah serta kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti. Ini tampak dari pemetaan ayat: QS Ar-Rūm [30]: 21; QS An-Nisā' [4]: 19; QS Al-Baqarah [2]: 231; QS An-Nisā' [4]: 34; QS At-Tahrīm [66]: 6
- 2) QS An-Nisā' [4]: 34 tidak berdiri sendiri, tetapi bertahap dan terikat etika
Tahapan penanganan nusyūz dipaparkan berurutan: nasihat, pisah ranjang, lalu bentuk teguran yang dipahami sebagai "ringan/tidak menyakitkan" serta tidak boleh menimbulkan luka/cedera
- 3) UU No. 23 Tahun 2004 memperjelas KDRT sebagai tindak pidana dan melindungi korban
UU PKDRT mengubah cara pandang KDRT dari "urusan privat" menjadi perkara hukum, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran
- 4) Faktor penyebab KDRT bersifat multidimensi
Faktor yang dominan meliputi budaya patriarki, tekanan ekonomi, pemahaman agama yang parsial, faktor psikologis pelaku, dan lemahnya penegakan hukum

Pembahasan berikut merinci empat hasil yaitu :

1. Keluarga Islam: ruang sakinah, bukan dominasi
Dalam Al-Qur'an, keluarga digambarkan sebagai ruang ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmah, bukan arena dominasi salah satu pihak. Relasi suami-istri dalam Q.S. Ar-Rūm: 21 dan anjuran mu'āsyarah bil ma'rūf menempatkan rumah tangga sebagai tempat keamanan emosional, fisik, dan

spiritual, sehingga segala bentuk kekerasan—baik fisik maupun nonfisik—berlawanan dengan arah normatif tersebut (Humairah, 2025).

Berbagai kajian tematik mutakhir menegaskan bahwa ayat-ayat tentang tujuan pernikahan dan pergaulan yang baik berfungsi sebagai “payung etis” untuk memahami seluruh ayat tentang relasi suami-istri, termasuk ketika terjadi konflik. Penelitian Aisyah Nafisa Azzahra (2020) dan beberapa studi sesudahnya menunjukkan bahwa ketika ayat-ayat keluarga dibaca secara komprehensif, yang tampak dominan adalah prinsip kesalingan, penghormatan, dan larangan berbuat zalim, sehingga KDRT tidak memiliki legitimasi teologis (Nelli & Syahrizan, 2024).

2. QS An-Nisā': 34: qawwāmah sebagai amanah, bukan legitimasi KDRT

Tafsir kontemporer terhadap Q.S. An-Nisā': 34 cenderung memahami qawwāmūn bukan sebagai superioritas mutlak laki-laki, melainkan amanah dan tanggung jawab: menanggung nafkah, melindungi, dan membina anggota keluarga. Penekanan pada dimensi amanah ini membuat kepemimpinan suami terikat oleh prinsip keadilan dan mu'āsyarah bil ma'rūf, bukan hak untuk mengontrol secara sewenang-wenang (Jannah, 2024).

Perdebatan paling sensitif muncul pada frasa waḍribūhunna. Sejumlah mufasir klasik memaknainya sebagai “memukul” dalam konteks nusyūz, tetapi mufasir kontemporer menggarisbawahi berbagai pembatasan: tidak menyakitkan, tidak melukai, tidak membahayakan, dan diposisikan sebagai opsi terakhir setelah nasihat dan pisah ranjang. Sejumlah penelitian lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penafsiran yang mengarah pada pemaknaan simbolik (misalnya “menjauh” atau “memberi isyarat keras”) atau bahkan menilai bahwa secara etis opsi tersebut seharusnya ditinggalkan jika langkah non-kekerasan sudah efektif, sehingga ayat ini tidak dapat dijadikan legitimasi KDRT di konteks hukum modern (Ilmi, 2022).

3. Sinergi nilai agama dan UU PKDRT

Dalam ranah hukum positif Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat dipidana dengan ancaman penjara dan/atau denda. Regulasi ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa KDRT adalah “urusan domestik” yang tidak boleh dicampuri negara, dan menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban, mulai dari perlindungan sementara, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga pemulihan psikologis (Shahab & Gaol, 2024).

Sejumlah kajian hukum lima tahun terakhir menunjukkan bahwa orientasi UU PKDRT selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan keutuhan keluarga. Hukum positif tidak menggantikan nilai agama, tetapi “membumikan” dan menginstitutionalkan nilai anti-kekerasan yang telah ditegaskan Al-Qur'an dan hadis melalui perangkat penegakan hukum, sanksi, dan kebijakan perlindungan korban (Tika, Hasbi, & Thani, 2021).

4. Akar masalah KDRT dan implikasi praktis

Fakta bahwa KDRT tetap tinggi meski norma agama dan UU telah ada dijelaskan oleh sejumlah penelitian sebagai kombinasi faktor budaya patriarki,

pemahaman agama yang parsial, tekanan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Budaya patriarki mendorong sebagian suami merasa “berhak” mengontrol istri melalui kekerasan dan menafsirkan ayat-ayat seperti An-Nisā’: 34 secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks, batasan etis, dan prinsip sakinah mawaddah rahmah (Andriyani & Sukardi, 2023).

Efek jera sering rendah karena proses hukum yang berbelit, stigma terhadap korban, dan kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan yang tidak mengutamakan keselamatan korban. Karena itu, strategi pencegahan dan penanggulangan KDRT perlu menyasar dua sisi sekaligus (Daniel, Fernanda, & Hidayah, 2024). Penguatan internalisasi nilai: edukasi tafsir yang komprehensif di lembaga pendidikan dan majelis taklim, penguatan akhlak keluarga, konseling pranikah, serta pengembangan budaya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga (Humairah, 2025), serta penguatan sistem: peningkatan akses layanan bagi korban (shelter, konseling, bantuan hukum), sosialisasi intensif UU PKDRT hingga tingkat akar rumput, pelibatan tokoh agama sebagai agen perubahan, serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku (Kuswandi & Shifa, 2025).

SIMPULAN

Kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertentangan dengan spirit ajaran Islam dan tidak dapat dilegitimasi melalui penafsiran teks agama yang parsial. Al-Qur’an dan hadis menempatkan keluarga sebagai ruang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi) tidak dibenarkan. Ayat-ayat yang relevan—seperti QS Ar-Rūm: 21, QS An-Nisā’: 19 dan 34, QS Al-Baqarah: 231, serta QS At-Tahrīm: 6—secara tematik mengarahkan penyelesaian konflik melalui nasihat, dialog, dan pendekatan berkeadaban, bukan kekerasan. Dalam konteks itu, QS An-Nisā’: 34 dipahami sebagai penegasan tanggung jawab moral suami sebagai qawwām untuk melindungi keluarga, bukan membenarkan tindakan kekerasan, dan teladan Nabi SAW memperkuat prinsip anti-kekerasan dalam relasi rumah tangga. Selanjutnya, hukum positif Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memperkuat nilai-nilai tersebut dengan menegaskan KDRT sebagai tindak pidana, menyediakan mekanisme perlindungan korban, serta memberi sanksi kepada pelaku. Dengan demikian, integrasi tafsir tematik dan hukum positif menemukan titik temu normatif yang penting: perlindungan korban dan pencegahan KDRT perlu ditopang sekaligus oleh pemahaman keagamaan yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten. Sejalan dengan pedoman penulisan kesimpulan jurnal, temuan ini membuka ruang penelitian lanjutan, terutama pada efektivitas implementasi sinergi nilai agama-UU PKDRT di masyarakat serta strategi edukasi tafsir yang lebih responsif untuk mencegah bias penafsiran yang berujung pada pembiaran kekerasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfikri, A. Z., Okta, M. L., Al-Ghifari, M. H., Syamsiah, & Noveri, I. (2025). Efektifitas Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum Keluarga. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1021–1031.

- Andriyani, Y., & Sukardi, D. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(September), 175–199.
- Daniel, R., Fernanda, T., & Hidayah, A. N. (2024). Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022 / Pdt . G / 2021 / PA . Pwt). *Jurnal Serambi Hukum*, 17(01), 12–20.
- Humairah, A. E. (2025). Wawasan Al- Qur ' an Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(4).
- Ilmi, A. F. (2022). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER DI INDONESIA (STUDI ANALISIS TAFSIR Q.S AN-NISA AYAT 34).
- Indonesia, R. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. , (2004).
- Jannah, M. (2024). KDRT Dalam Perspektif Mufasir Kontemporer. *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 3(2), 165–175.
- Kurnianingrum, T. P. (2025). URGENSI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Analisis Strategis terhadap Isu Aktua*, XVII(1), 1–5.
- Kuswandi, & Shifa, A. R. (2025). Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Rumah Tangga di Cianjur Faktor Penyebab dan Penganggungan. *Indonesian Journal of Law and Justic*, 3(1), 1–14.
- Nelli, J., & Syahrizan, M. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(2), 322–340.
- Rahayu, R. N. (2023). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA SEBUAH NARRATIVE LITERATURE RIVIEW. *Intelektiva*, 4(6), 38–50.
- Shahab, H. G., & Gaol, S. L. (2024). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 755 / PID . SUS / 2023 / PN BTM). *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 164–174.
- Tika, Hasbi, Y., & Thani, S. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VII(4).
- Zulkifli. (2019). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(9), 159–178.